BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan Emmy Saelan No. 1 Rantepao 91831
Telepon 0423-2922673
Email : Panwaslukab.torajautara@gmail.com dan setbawaslutorut@gmail.com

Rantepao, 20 Maret 2019

Nomor : 0040 /K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/III/2019
Sifat : *Penting*
Lamp : -
Hal : **Himbauan**

Kepada Yth;
Ketua KPU
Kabupaten Toraja Utara

Di-
Tempat

Dengan Hormat,

a. Dasar:
   1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   3. PKPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018.
   4. PKPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum.

b. berdasarkan tahapan pendistribusian logistik Pemilu 2019 dan sehubungan dengan telah selesainya penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilihan DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. maka kami menghimbau sebagai berikut:
   1. Bahwa sebelum surat suara yang telah dilipat tersebut didistribusikan ke PPK, kami menghimbau agar KPU Toraja Utara untuk dapat memastikan surat suara yang akan didistribusi sudah sesuai dengan Dapil dan sesuai dengan Calon yang ada disurat suara sebelum kotak suara disegel.
   2. Agar KPU Toraja Utara tetap berkordinasi ke KPU Provinsi SULSEL terkait dengan surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan surat suara Pemilihan DPD yang sampai saat ini belum diterima.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Terima Kasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA
KETUA

ANDARIAS DUMA, SH

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan
2. Arsip